



**BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Muara Enim yang terbagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 4);

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugasnya umum pemerintah;

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau yang dalam Peraturan ini disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
19. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
20. Kelompok Penyelenggara pemungutan suara Dusun selanjutnya disingkat KPPSD adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah yang merupakan kelompok penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
21. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan selama pelaksanaan penjangkaran, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari panitia pemilihan;

23. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara;
27. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara;
28. Tempat Tinggal adalah menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal dimana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal seseorang tidak mempunyai kediaman utama maka tempat tinggal ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggalnya.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara Serentak dalam Kabupaten Muara Enim dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;

- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut :
 - a. Gelombang pertama bagi Desa yang kepala Desanya habis masa jabatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dan atau saat ini telah dijabat oleh penjabat Kepala Desa akan dilaksanakan paling lambat pada bulan September 2015;
 - b. Gelombang kedua bagi Desa yang Kepala Desanya habis masa jabatannya sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 akan dilaksanakan paling lambat pada bulan September 2017;
 - c. Gelombang ketiga bagi Desa yang Kepala Desanya habis masa jabatannya sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 akan dilaksanakan paling lambat pada bulan September 2019;
- (3) Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;

- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan oleh BPD yang dilaksanakan melalui rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh Anggota BPD, Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Rapat Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang dari unsur Perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. 3 (tiga) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang hitungan ganjil dari unsur tokoh masyarakat desa;
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan kepengurusan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Pimpinan atau Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk KPPSD pada Dusun di dalam Desa dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
 - n. mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi.
- (2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 6

- (1) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPSD pada Dusun di dalam Desa di setiap TPS.
- (2) KPPSD sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas 1(satu) orang unsur Perangkat Desa, 2 (dua) orang unsur Lembaga Kemasyarakatan dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat;
- (3) Struktur Kepengurusan KPPSD terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 7

Pimpinan atau anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSD) pada Dusun di dalam Desa pada TPS.

Pasal 8

- (1) KPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyediakan perlengkapan dan peralatan pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPSD.
- (3) Melaksanakan pemungutan Suara yang dapat dihadiri oleh Calon, Saksi, BPD dan Warga Masyarakat.

Bagian keempat

Pencalonan

Pasal 9

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang; dan
- f. masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Calon
Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja;
- (2) Dalam hal pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran;
- (3) Apabila dalam pendaftaran bakal calon Kepala Desa belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka Panitia Pemilihan membuka perpanjangan pendaftaran kembali;
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan konsultasi dengan BPD untuk dilakukan perpanjangan atau pendaftaran dari awal;
- (6) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan perpanjangan atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara.

Pasal 11

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan test psikologis ;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. berkelakuan baik ; dan
- n. bebas narkoba atau sejenisnya.

Pasal 12

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang berwenang khusus bagi Warga Negara Keturunan;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. Foto Copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir ;
- f. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga, Kepala Dusun dan kepala desa setempat;
- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani hukuman Pidana Penjara ;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah atau Rumah Sakit Pemerintah dan keterangan hasil test psikologi oleh Psikiater;
- l. surat keterangan dari Instansi yang berwenang dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m.pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- n. surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- o. surat keterangan bebas narkoba atau sejenisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Apabila bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan menyerahkan pelaksanaan seleksi terhadap Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (4) Seleksi terhadap Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ujian tertulis dengan materi ujian akan disampaikan oleh masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari: Asisten Pemerintahan dan Kesra, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Lingkungan Masyarakat dan Bagian Hukum yang berbentuk naskah ujian.
- (5) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama lebih dari 1 (satu) orang maka Bakal Calon Kepala Desa ditentukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.

Pasal 14

- (1) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- (2) Berdasarkan hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan urutan nama-nama berdasarkan Abjad;
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 15

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan
 - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 17 (tujuh belas) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia Pemilihan;
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa;

- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat;
- (6) Calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa;
- (7) Dalam hal Calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;
- (8) Dalam hal Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal;
- (9) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat suara terbanyak kedua.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
- (3) belum terdaftar berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat pemilih.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- (2) Sebelum Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap, masing-masing Calon meneliti daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada daftar pemilih dimaksud.

Pasal 25

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip, jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa;
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa;

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan dan diselenggarakan di ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan peraturan mengenai tata tertib pelaksanaan kampanye;
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan;
- (4) Panitia Pemilihan berwenang menindak bakal calon kepala desa yang melanggar aturan kampanye.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam dan melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk menjanjikan atau pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. PNS
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa; dan
 - d. Anggota BPD.

Pasal 33

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau ditentukan lebih lanjut;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 35

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara;
- b. penghitungan suara; dan
- c. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa;
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun;
- (4) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan membawa dan memberikan surat panggilan/undangan untuk memilih kepada Panitia Pemilihan atau KPPSD pada hari pemungutan suara;
- (5) Pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS yang telah ditetapkan sesuai dengan surat panggilan/ undangan.

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 38

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan;
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau KPPS disaksikan oleh saksi calon.

- (4) Anggota Panitia Pemilihan atau KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPSD melakukan kegiatan:
- a. menyediakan papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. menyediakan surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. menyediakan kotak suara;
 - d. menyediakan bilik suara;
 - e. menyediakan alat pencoblos
 - f. menyediakan meja untuk menerima pendaftaran;
 - g. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan; dan
 - h. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPSD.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi, BPD dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPSD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan atau KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Panitia Pemilihan atau KPPSD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan atau KPPSD berdasarkan prinsip urutan kehadiran;

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia atau KPPSD;
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPSD;
- (5) Panitia Pemilihan atau KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (6) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- (7) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPSD, surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan diparaf oleh ketua KPPSD.

Pasal 41

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan;
- b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan diparaf oleh ketua KPPSD;
- c. menggunakan surat suara yang tidak rusak/tidak cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan panitia pemilihan;
- d. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- h. mencoblos dengan alat yang telah disediakan.

Pasal 42

Surat suara yang dianggap tidak sah dalam pencoblosan adalah:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan atau tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan diparaf ketua KPPSD;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPSD setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan atau KPPSD menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan atau KPPSD dapat dihadiri dan disaksikan oleh Calon, saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia atau ketua KPPSD;

- (5) Surat Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan (1) satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
- (6) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah;
- (7) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara;
- (8) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan atau KPPSD dengan saksi, maka Panitia Pemilihan atau KPPSD berkewajiban untuk menentukan sah tidaknya surat suara;
- (9) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 bersifat mengikat;
- (10) Panitia Pemilihan atau KPPSD membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPSD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau KPPSD memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) KPPSD menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dibawa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai perhitungan suara.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan rekapitulasi Berita Acara hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS, yang dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang telah ditentukan yang dapat disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi yang telah diberi mandat, BPD dan warga masyarakat;
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar;

Pasal 46

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor desa setempat atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih;
- (2) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat berdasarkan suara terbanyak ;

- (3) Bupati menetapkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 48

- (1) Calon kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji;
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan mengagakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa dan BPD

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan;
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
- (4) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa;
- (5) Dalam hal Sekretaris desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu perangkat desa atau unsur masyarakat yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul dari BPD.

Pasal 50

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 51

- (1) Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian Pimpinan dan Anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 52

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Dalam hal ada pemilih dan/atau ada calon yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa, maka untuk pertama kali pengaduan dimaksud harus disampaikan kepada BPD yang bersangkutan;
- (3) BPD mengundang Panitia Pemilihan untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian masalahnya /alternatif tindak lanjut penanganannya;
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian masalah/alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Camat;
- (5) Dalam hal pemilih dan/atau calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah/alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Camat;
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan BPD, panitia pemilihan, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalahnya atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (7) Hasil pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII MASA JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia;
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa;
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya lainnya;
- (3) Apabila Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi maka dapat menggunakan dana dari APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa atau bantuan dana dari swadaya masyarakat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara;

- (4) Bantuan besaran dan pengaturan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan kepada rekening pemerintah desa;
- (6) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD ;
- (7) Bantuan dana dari swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari Pihak ketiga yang tidak mengikat para calon Kepala Desa dan bantuan masyarakat ;
- (8) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak boleh melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru;
- (2) Dalam hal sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa, desa yang bersangkutan dihapus atau digabung, maka tidak dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI MUARA ENIM,



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 39